



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Bupati/Walikota menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan telah diubah kembali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut Silpa dana desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa selama satu periode anggaran.

BAB II
PENGALOKASIAN
Pasal 2

- (1) Rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) Rincian dana desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp. 38.463.520.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh masing-masing desa sebesar Rp. 565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian dana desa setiap desa berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp. 4.626.785.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga ratus lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Tata Cara Pembagian dan Perhitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan rumus sebagaimana berikut :

$$a. AF \text{ setiap desa} = (0,25 * Z1) + (0,35) * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD \text{ kab} - AD \text{ kab})$$

Keterangan :

AF = Alokasi formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa

- kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio Luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indek Kesulitan Geografis setiap Desa ditetapkan berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
- tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
- permohonan penyaluran tahap I;
 - rencana penggunaan dana tahap I;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati menerima :
- permohonan penyaluran tahap II; dan
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip – prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan
 - c. pola permukiman
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa bersumber dari Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7, menjadi prioritas kegiatan Anggaran dan Belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi :

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan Desa, meliputi :

- a. desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas

warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, meningkatkan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polides dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedis di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/ pantai Desa dan hutan/ pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/ atau
- h. bidang kegiatan pemberayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu :

- a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal /fasilitas keuangan; dan
- c. desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau Kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan Kapital Desa secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Perbekel mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6;
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersama penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1)

- huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan Desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mulai berlaku tahun anggaran 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
	KECAMATAN BANGLI																	
1.	BUNUTIN	565.640.000,00	3.559	0,02	0,46 %	174	0,01	0,50 %	3,56	0,01	0,07 %	30,45	0,01	0,36 %	0,01	64.346.959,83	629.987.000,00	
2.	TAMANBALI	565.640.000,00	6.250	0,03	0,80 %	187	0,02	0,54 %	4,93	0,01	0,10 %	30,53	0,01	0,36 %	0,02	83.419.206,37	649.059.000,00	
3.	KAYUBIHI	565.640.000,00	5.146	0,03	0,66 %	128	0,01	0,37 %	7,10	0,01	0,15 %	25,36	0,01	0,30 %	0,01	68.275.540,54	633.916.000,00	
4.	PENGOTAN	565.640.000,00	3.448	0,02	0,44 %	244	0,02	0,71 %	3,50	0,01	0,07 %	29,14	0,01	0,34 %	0,02	72.311.221,26	637.951.000,00	
5.	LANDIH	565.640.000,00	3.767	0,02	0,48 %	299	0,02	0,87 %	2,26	0,00	0,05 %	37,52	0,01	0,44 %	0,02	84.904.970,55	650.545.000,00	
	KECAMATAN SUSUT																	
1.	APUAN	565.640.000,00	3.924	0,02	0,50 %	418	0,03	1,21 %	3,28	0,01	0,07 %	37,70	0,01	0,44 %	0,02	102.875.932,19	668.516.000,00	
2.	DEMULIH	565.640.000,00	4.163	0,02	0,53 %	162	0,01	0,47 %	3,47	0,01	0,07 %	35,45	0,01	0,41 %	0,01	68.940.214,85	634.580.000,00	
3.	ABUAN	565.640.000,00	5.812	0,03	0,74 %	390	0,03	1,13 %	3,14	0,01	0,07 %	35,08	0,01	0,41 %	0,02	108.759.599,94	674.400.000,00	
4.	SUSUT	565.640.000,00	5.609	0,03	0,72 %	164	0,01	0,48 %	3,62	0,01	0,08 %	36,92	0,01	0,43 %	0,02	78.721.839,67	644.362.000,00	
5.	SULAHAN	565.640.000,00	7.563	0,04	0,97 %	147	0,01	0,43 %	4,33	0,01	0,09 %	26,07	0,01	0,30 %	0,02	82.848.750,83	648.489.000,00	
6.	PENGLUMBARAN	565.640.000,00	3.577	0,02	0,46 %	109	0,01	0,32 %	3,63	0,01	0,08 %	25,80	0,01	0,30 %	0,01	53.295.578,19	618.936.000,00	
7.	TIGA	565.640.000,00	6.453	0,03	0,83 %	220	0,02	0,64 %	8,18	0,02	0,17 %	21,84	0,01	0,26 %	0,02	87.506.412,47	653.146.000,00	
8.	SELAT	565.640.000,00	3.297	0,02	0,42 %	13	0,00	0,04 %	2,19	0,00	0,05 %	35,29	0,01	0,41 %	0,01	42.495.305,83	608.135.000,00	
9.	PENGIANGAN	565.640.000,00	2.669	0,01	0,34 %	131	0,01	0,38 %	2,06	0,00	0,04 %	31,02	0,01	0,36 %	0,01	52.158.961,77	617.799.000,00	
	KECAMATAN TEMBUKU																	
1.	JEHEM	565.640.000,00	6.570	0,03	0,84 %	329	0,03	0,95 %	6,75	0,01	0,14 %	28,85	0,01	0,34 %	0,02	105.220.413,04	670.860.000,00	
2.	TEMBUKU	565.640.000,00	4.831	0,02	0,62 %	130	0,01	0,38 %	4,50	0,01	0,09 %	26,35	0,01	0,31 %	0,01	64.689.774,48	630.330.000,00	

3.	YANGAPI	565.640.000,00	8.044	0,04	1,03 %	463	0,04	1,34 %	10,74	0,02	0,23 %	21,61	0,01	0,25 %	0,03	131.890.168,93	697.530.000,00
4.	UNDISAN	565.640.000,00	4.016	0,02	0,51 %	113	0,01	0,33 %	2,25	0,00	0,05 %	24,61	0,01	0,29 %	0,01	54.452.825,39	620.093.000,00
5.	BANGBANG	565.640.000,00	4.546	0,02	0,58 %	70	0,01	0,20 %	3,00	0,01	0,06 %	26,49	0,01	0,31 %	0,01	53.573.991,27	619.214.000,00
6.	PENINJOAN	565.640.000,00	7.272	0,04	0,93 %	343	0,03	0,99 %	9,00	0,02	0,19 %	29,63	0,01	0,35 %	0,02	113.866.769,63	679.507.000,00
	KECAMATAN KINTAMANI																
1.	MENGANI	565.640.000,00	1.043	0,01	0,13 %	57	0,00	0,17 %	3,20	0,01	0,07 %	58,60	0,02	0,68 %	0,01	48.620.802,07	614.261.000,00
2.	BINYAN	565.640.000,00	325	0,00	0,04 %	32	0,00	0,09 %	1,11	0,00	0,02 %	51,82	0,02	0,61 %	0,01	35.310.693,95	600.951.000,00
3.	ULIAN	565.640.000,00	879	0,00	0,11 %	8	0,00	0,02 %	2,65	0,01	0,06 %	54,16	0,02	0,63 %	0,01	38.134.849,37	603.775.000,00
4.	BUNUTIN	565.640.000,00	921	0,00	0,12 %	12	0,00	0,03 %	1,94	0,00	0,04 %	42,19	0,02	0,49 %	0,01	31.757.590,98	597.398.000,00
5.	LANGGAHAN	565.640.000,00	1.060	0,01	0,14 %	34	0,00	0,10 %	2,78	0,01	0,06 %	53,66	0,02	0,63 %	0,01	42.559.184,98	608.199.000,00
6.	LEMBEAN	565.640.000,00	692	0,00	0,09 %	37	0,00	0,11 %	2,48	0,01	0,05 %	44,47	0,02	0,52 %	0,01	35.513.522,92	601.154.000,00
7.	MANIKLIYU	565.640.000,00	1.629	0,01	0,21 %	7	0,00	0,02 %	3,77	0,01	0,08 %	37,94	0,01	0,44 %	0,01	34.771.679,28	600.412.000,00
8.	BAYUNG CERIK	565.640.000,00	1.013	0,01	0,13 %	54	0,00	0,16 %	3,01	0,01	0,06 %	41,67	0,02	0,49 %	0,01	38.699.670,53	604.340.000,00
9.	MANGGUH	565.640.000,00	714	0,00	0,09 %	20	0,00	0,06 %	1,60	0,00	0,03 %	45,43	0,02	0,53 %	0,01	33.025.587,95	598.666.000,00
10.	BELANCAN	565.640.000,00	1.922	0,01	0,25 %	39	0,00	0,11 %	7,30	0,02	0,15 %	36,42	0,01	0,43 %	0,01	43.407.394,39	609.047.000,00
11.	KATUNG	565.640.000,00	1.475	0,01	0,19 %	52	0,00	0,15 %	2,10	0,00	0,04 %	38,28	0,01	0,45 %	0,01	38.455.186,76	604.095.000,00
12.	BANUA	565.640.000,00	635	0,00	0,08 %	32	0,00	0,09 %	1,84	0,00	0,04 %	48,89	0,02	0,57 %	0,01	36.270.512,01	601.911.000,00
13.	ABUAN	565.640.000,00	1.459	0,01	0,19 %	29	0,00	0,08 %	2,45	0,01	0,05 %	52,08	0,02	0,61 %	0,01	43.071.328,28	608.711.000,00
14.	BONYOH	565.640.000,00	1.205	0,01	0,15 %	45	0,00	0,13 %	3,25	0,01	0,07 %	37,56	0,01	0,44 %	0,01	36.637.152,55	602.277.000,00
15.	SEKAAN	565.640.000,00	1.688	0,01	0,22 %	12	0,00	0,03 %	1,90	0,00	0,04 %	36,90	0,01	0,43 %	0,01	33.409.548,78	599.050.000,00
16.	BAYUNG GEDE	565.640.000,00	1.966	0,01	0,25 %	77	0,01	0,22 %	7,68	0,02	0,16 %	38,08	0,01	0,44 %	0,01	50.029.382,88	615.669.000,00
17.	SEKARDADI	565.640.000,00	1.631	0,01	0,21 %	6	0,00	0,02 %	6,26	0,01	0,13 %	44,75	0,02	0,52 %	0,01	40.745.015,99	606.385.000,00
18.	KEDISAN	565.640.000,00	2.353	0,01	0,30 %	14	0,00	0,04 %	8,81	0,02	0,18 %	28,97	0,01	0,34 %	0,01	40.046.547,65	605.687.000,00
19.	BUAHAN	565.640.000,00	1.681	0,01	0,22 %	130	0,01	0,38 %	53,09	0,11	1,11 %	39,04	0,02	0,46 %	0,02	100.086.364,89	665.726.000,00
20.	ABANGSONGAN	565.640.000,00	1.158	0,01	0,15 %	167	0,01	0,48 %	10,75	0,02	0,23 %	42,76	0,02	0,50 %	0,01	62.818.080,02	628.458.000,00
21.	SUTER	565.640.000,00	1.836	0,01	0,24 %	151	0,01	0,44 %	22,27	0,05	0,47 %	29,85	0,01	0,35 %	0,02	68.904.230,54	634.544.000,00
22.	ABANG BATUDINDING	565.640.000,00	2.382	0,01	0,31 %	59	0,00	0,17 %	5,31	0,01	0,11 %	39,35	0,02	0,46 %	0,01	48.466.256,09	614.106.000,00
23.	TERUNYAN	565.640.000,00	2.757	0,01	0,35 %	885	0,07	2,56 %	14,73	0,03	0,31 %	41,51	0,02	0,49 %	0,04	171.761.529,06	737.402.000,00
24.	SONGAN A	565.640.000,00	6.330	0,03	0,81 %	704	0,06	2,04 %	12,76	0,03	0,27 %	32,58	0,01	0,38 %	0,04	161.936.579,83	727.577.000,00

25.	SONGAN B	565.640.000,00	9.007	0,05	1,15 %	2.023	0,17	5,86 %	8,91	0,02	0,19 %	36,08	0,01	0,42 %	0,08	352.815.409,18	918.453.000,00
26.	BATUR SELATAN	565.640.000,00	5.262	0,03	0,67 %	215	0,02	0,62 %	10,40	0,02	0,22 %	32,58	0,01	0,38 %	0,02	87.737.546,38	653.378.000,00
27.	BATUR TENGAH	565.640.000,00	2.787	0,01	0,36 %	70	0,01	0,20 %	3,56	0,01	0,07 %	29,40	0,01	0,34 %	0,01	45.256.238,71	610.896.000,00
28.	BATUR UTARA	565.640.000,00	1.940	0,01	0,25 %	44	0,00	0,13 %	2,52	0,01	0,05 %	38,94	0,02	0,46 %	0,01	40.901.123,79	606.541.000,00
29.	KINTAMANI	565.640.000,00	5.053	0,03	0,65 %	523	0,04	1,52 %	11,35	0,02	0,24 %	25,91	0,01	0,30 %	0,03	125.116.683,17	690.757.000,00
30.	SERAI	565.640.000,00	854	0,00	0,11 %	53	0,00	0,15 %	4,04	0,01	0,08 %	43,93	0,02	0,51 %	0,01	39.838.743,02	605.479.000,00
31.	DAUP	565.640.000,00	612	0,00	0,08 %	5	0,00	0,01 %	2,02	0,00	0,04 %	45,89	0,02	0,54 %	0,01	31.066.496,22	596.706.000,00
32.	AWAN	565.640.000,00	1.156	0,01	0,15 %	80	0,01	0,23 %	4,04	0,01	0,08 %	38,73	0,02	0,45 %	0,01	42.445.029,67	608.085.000,00
33.	GUNUNG BAU	565.640.000,00	555	0,00	0,07 %	9	0,00	0,03 %	1,46	0,00	0,03 %	45,38	0,02	0,53 %	0,01	30.454.867,67	596.095.000,00
34.	BELANGA	565.640.000,00	535	0,00	0,07 %	28	0,00	0,08 %	2,12	0,00	0,04 %	42,96	0,02	0,50 %	0,01	32.209.701,14	597.850.000,00
35.	BATUKAANG	565.640.000,00	576	0,00	0,07 %	20	0,00	0,06 %	1,45	0,00	0,03 %	42,69	0,02	0,50 %	0,01	30.581.802,04	596.222.000,00
36.	BELANTIH	565.640.000,00	2.354	0,01	0,30 %	51	0,00	0,15 %	6,80	0,01	0,14 %	36,73	0,01	0,43 %	0,01	47.256.152,61	612.896.000,00
37.	CATUR	565.640.000,00	2.111	0,01	0,27 %	22	0,00	0,06 %	5,60	0,01	0,12 %	35,72	0,01	0,42 %	0,01	40.215.160,32	605.855.000,00
38.	PENGEJARAN	565.640.000,00	722	0,00	0,09 %	16	0,00	0,05 %	1,67	0,00	0,03 %	43,82	0,02	0,51 %	0,01	31.735.818,30	597.376.000,00
39.	SELULUNG	565.640.000,00	2.266	0,01	0,29 %	61	0,01	0,18 %	4,43	0,01	0,09 %	48,25	0,02	0,56 %	0,01	52.007.382,72	617.647.000,00
40.	SATRA	565.640.000,00	3.922	0,02	0,50 %	113	0,01	0,33 %	8,73	0,02	0,18 %	40,07	0,02	0,47 %	0,01	68.543.491,22	634.183.000,00
41.	DAUSA	565.640.000,00	2.740	0,01	0,35 %	68	0,01	0,20 %	4,71	0,01	0,10 %	31,71	0,01	0,37 %	0,01	47.083.895,16	612.724.000,00
42.	BANTANG	565.640.000,00	1.434	0,01	0,18 %	144	0,01	0,42 %	3,68	0,01	0,08 %	38,40	0,01	0,45 %	0,01	52.142.412,52	617.782.000,00
43.	SUKAWANA	565.640.000,00	5.237	0,03	0,67 %	200	0,02	0,58 %	21,86	0,05	0,46 %	43,15	0,02	0,50 %	0,02	102.432.376,01	668.072.000,00
44.	KUTUH	565.640.000,00	1.291	0,01	0,17 %	78	0,01	0,23 %	69,02	0,14	1,45 %	40,23	0,02	0,47 %	0,02	106.928.429,37	672.568.000,00
45.	SUBAYA	565.640.000,00	1.140	0,01	0,15 %	204	0,02	0,59 %	3,03	0,01	0,06 %	45,58	0,02	0,53 %	0,01	61.700.747,98	627.341.000,00
46.	SIAKIN	565.640.000,00	1.766	0,01	0,23 %	246	0,02	0,71 %	4,21	0,01	0,09 %	43,86	0,02	0,51 %	0,02	71.255.949,95	636.896.000,00
47.	PINGGAN	565.640.000,00	1.707	0,01	0,22 %	457	0,04	1,32 %	12,40	0,03	0,26 %	43,43	0,02	0,51 %	0,02	106.928.859,67	672.569.000,00
48.	BELANDINGAN	565.640.000,00	832	0,00	0,11 %	450	0,04	1,30 %	3,68	0,01	0,08 %	41,24	0,02	0,48 %	0,02	91.137.554,37	656.778.000,00
Total		38.463.520.000,00	195.129	1	25%	12.077	1	35%	476	1	10%	2.567,35	1	30%	1	4.626.785.000	43.090.305.000,00

KETERANGAN :

Penghitungan			
Pagu Dana Desa Kabupaten Bangli		43.090.305.000,00	(c)
Pagu Alokasi Dasar		38.463.520.000,00	(d)
Pagu Bagian Formula		4.626.785.000	(e)
Jumlah Desa		68	(f)

Bobot		
JP	25%	(g)
AK	35%	(h)
LW	10%	(i)
IKG	30%	(j)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR